



PUTUSAN

NOMOR 486/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan penjual es tebu, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini memberikan kepada MOCHAMAD NUKSON, S.H. Advokad pada kantor hukum "**Mochamad Nukson & Rekan**" yang beralamat di Cinde Lingkungan Sabuk No. 53 Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2017 semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit sepatu, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Mr. pada tanggal 06 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*. yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat atau Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Mr. tanggal 19 September 2017 *Masehi*, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 20 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 September 2017 dan atas memori banding tersebut, Pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Mr. tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Mr.. tanggal 05 Oktober 2017
Tergugat/Pembanding telah datang mempelajari berkas banding (inzage)
dan Penggugat/Terbanding juga telah datang mempelajari berkas banding
(inzage) pada tanggal yang sama di Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Oktober
2017 dengan Nomor 486/Pdt,G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan
kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka
permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex
factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita
acara persidangan, memori banding dan atas dasar apa yang telah
dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya
menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor :
1392/Pdt.G/2017/PA.Mr.. tanggal 06 September 2017 yang mengabulkan
gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan alasan:

1. Bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai peristiwa hukum dan salah
dalam menilai keterangan para saksi Penggugat/Terbanding, karena
saksi nama SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya menerangkan
bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding
selama berpisah tidak pernah kelihatan saling mengunjungi adalah
tidak benar atau palsu, begitu pula keterangan yang yang mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi selaku orang terdekat sudah berupaya mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, adalah juga tidak benar atau palsu;

2. Bahwa, Majelis Hakim terburu-buru dalam memutus perkara *a quo* karena Tergugat/Pembanding belum diberi kesempatan untuk mengajukan duplik atas replik Penggugat/Terbanding dan juga belum diberi kesempatan mengajukan saksi-saksi, kuasa Tergugat/Pembanding hanya diberi panggilan satu kali. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat/Pembanding mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, dan setelah mempelajari semua pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian masih perlu ditambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang apa yang dilakukan Majelis hakim tingkat pertama yang dianggap tidak memberi kesempatan Trgugat/Pembanding mengajukan duplik dan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, dan setelah mencermati berita acara sidang perkara *a quo* maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata pada sidang tertanggal, 9 Agustus 2017 untuk Tergugat mengajukan jawaban, akan tetapi kuasa Hukum Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian sidang ditunda tanggal 16 Agustus 2017 untuk memberi kesempatan 2 kali kuasa Tergugat mengajukan jawaban, dengan memanggil kuasa Tergugat secara patut sesuai relas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2017, dan Kuasa Tergugat hadir mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Agustus 2017, kemudian sidang ditunda tanggal 23 Agustus 2017 untuk Penggugat mengajukan Replik kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tersebut, namun Tergugat/Kuasa hukumnya kembali tidak hadir, sehingga sidang ditunda lagi tanggal 30 Agustus 2017 untuk memanggil kuasa Tergugat dengan dilampiri Replik Penggugat, akan tetapi karena pada sidang tersebut kuasa Tergugat belum terpanggil dengan patut, sehingga sidang ditunda lagi tanggal 06 September 2017 dan Tergugat/kuasanya telah dipanggil dengan patut, sesuai relas panggilan tertanggal 31 Agustus 2017 akan tetapi karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil patut, maka Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan acara pembuktian dilanjutkan dengan musyawarah Majelis dan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa proses persidangan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, karena telah sesuai dengan azas yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya “Bahwa Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, dan ternyata untuk sidang tanggal 6 September 2017 pihak Tergugat/Kuasa hukumnya telah dipanggil sebanyak dua kali tidak hadir, dan ketidakhadirannya tidak mempunyai alasan yang sah, yaitu panggilan pertama langsung didalam sidang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 159 ayat (2) HIR dan panggilan kedua melalui relas panggilan tanggal 31 Agustus 2017, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (3) HIR, oleh karenanya tidak salah apabila sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat dilanjutkan dengan musyawarah Majelis dan pembacaan Putusan, karena hal tersebut demi melaksanakan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang –Undang nomor 7 tahun 1989, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi “ Pengadilan membantu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dari segi syarat formil dan materiil sudah memenuhi syarat, karena sudah disumpah sesuai dengan tatacara Agama Islam. Menurut Berita Acara Persidangan tanggal 06 September 2017 dan kedua saksi tersebut menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat maka itu artinya Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang ditandai dengan sikap Penggugat yang diterangkan dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379K/AG/1995 tanggal 22-03-1997 yang menyatakan " Dengan keluarnya salah satu pihak dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sesuai dengan pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa i'tikat baik dari Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap rukun dengan dalih masih mencintai Penggugat/Terbanding adalah sikap yang mulia, akan tetapi dalam kesimpulan perkaranya Penggugat/Terbanding menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, upaya mendamaikan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan oleh mediator H.Ruslan S.Ag, S.H, namun juga tidak berhasil, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya, ikatan batin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling setia dan tidak saling mengkhianati, serta saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman,dalam rumah tangga (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 menyebutkan sakinah, mawaddah wa rahmah), akan tetapi bila tujuan perkawinan tersebut sudah sulit terwujud dalam suatu rumah tangga maka penyelesaian terbaik bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum terurai diatas maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan, dan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 1392/Pdt G/2017/PA.Mr tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka semua beaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1392/Pdt G/2017/PA.Mr tanggal 06 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1438 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar semua biaya banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, **Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **H. MASRURI SYUHADAK., S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan penetapan Nomor 465/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 16 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Dra SRI PRATIWINGRUM, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasian ATK : Rp. 139.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.